

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa monopsoni bisa di praktikan di kalangan pengrajin kayu dengan cara membeli kayu di penyuplai kayu di beli semua yang memiliki kualitas yang bagus. Seperti yang dilakukan pada UD. Manik Renggo yang telah melakukan kecurangan berupa kegiatan monopsoni keadan dimana satu pembeli membeli semua bahan produksi yang ada diaerah tertentu. Kayu yang dibeli berupa pohon yang masih utuh dengan begitu pengrajin yang lain yang membutuhkan kayu membeli kayu pada satu pengrajin saja sebab mau membeli kepada penyuplai sudah tidak ada.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat monopsoni termasuk ke dalam kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan adanya monopoli. Sedangkan monopoli sangat dilarang di Indonesia sebab merugikan masyarakat umum.

Dalam islam monopsoni termasuk dalam kategori penimpunan barang atau disebut *ihthikar*. Ihtikar dilarang dalam islam karena membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum. Karena menghambat masyarakat umum mendapat kebutuhannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak cara untuk mendapatkan keuntungan. Bukan dengan cara curang yang mengakibatkan kerugian kepada pelaku usaha lainnya. Karena nanti keuntungannya saja sudah tidak berkah. Dan segala kecurangan dalam menjalankan bisnis bisa saja melanggar Undang-undang maupun hukum islam.